



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 127/Pdt.P/2021/PNStb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

ARMIN, Lahir di Tanjung Jati, Tanggal 24 Juni 1966, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SLTA Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun XII Tanjung Jati Kec.Binjai Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**Pemohon :**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Stb tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Stb tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon tertulis bernama **BANI ARDINO**, lahir pada tanggal 16 September 2006, Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT 01072013-0503. tertulis bernama **BANI ARDINO**, seharusnya bernama **BANI ALDINO**;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan adminstrasinya;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 127/Pdt.P/2021/Pn Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa akibat kesalahan Nama Lahir Anak pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205-LT01072013-0503, tertulis bernama BANI ARDINO seharusnya bernama BANI ALDINO.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT01072013-0503.
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan karena pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Armin NIK. 1205052406660001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Armin Nomor 1205050409070688, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/VI/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Keterangan Tentang Peserta Didik atas nama BANI ALDINO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 042/105.3/SMP.25/MN/2021 atas nama BANI ALDINO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat (bukti P-5) ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 127/Pdt.P/2021/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205-LT-01072013-0503, atas nama BANI ARDINO, tertanggal lahir 16 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-6);

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Berlian Aulia Akbar dan 2. Dali Ismeidi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Berlian Aulia Akbar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama BANI ARDINO seharusnya bernama BANI ALDINO;
- Bahwa saksi tahu kesalahan di Akta kelahiran Anak Pemohon adalah bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama bernama BANI ARDINO seharusnya bernama BANI ALDINO;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Anak Pemohon dalam pengurusan administrasi;

2. Dali Ismeidi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama BANI ARDINO seharusnya bernama BANI ALDINO;
- Bahwa saksi tahu kesalahan di Akta kelahiran Anak Pemohon adalah bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama bernama BANI ARDINO seharusnya bernama BANI ALDINO;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Anak Pemohon dalam pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 127/Pdt.P/2021/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1205-LT-01072013- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Berlian Aulia Akbar dan Dali Ismeidi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan Nama Anak Pemohon tersebut. Maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-6 yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Armin NIK. 1205052406660001, Fotocopy Kartu Keluarga An. Armin Nomor 1205050409070688, Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/VI/1992, Fotocopy Keterangan Tentang Peserta Didik atas nama BANI ALDINO, Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 042/105.3/SMP.25/MN/2021 atas nama BANI ALDINO, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205-LT-01072013-0503, atas nama BANI ARDINO, tertanggal lahir 16 September 2006, ditambah dengan keterangan saksi Berlian Aulia Akbar dan Dali Ismeidi, diperoleh fakta bahwa benar didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis bernama BANI ARDINO seharusnya bernama BANI ALDINO;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon terhadap perbaikan akta kelahiran Anak Pemohon tertulis bernama BANI ARDINO

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 127/Pdt.P/2021/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya bernama BANI ALDINO, yang dimohonkan diperbaiki dapat diterima dan layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perbaikan kesalahan Nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon yakni tertulis bernama BANI ARDINO seharusnya bernama BANI ALDINO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jelas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Pejabat Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi administrasinya yaitu membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil jika ada perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Maka permohonan Pemohon mengenai "Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tanggal lahir pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat adalah berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205-LT01072013-0503, tertulis bernama BANI ARDINO seharusnya bernama BANI ALDINO.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 127/Pdt.P/2021/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT01072013-0503.

4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Bangun., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yunita Bangun., S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
1. Jumlah	Rp. 230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);